

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pajak

Negara memiliki berbagai kebutuhan umum yang harus dipenuhi untuk mendukung pembangunan demi menyejahterakan rakyatnya. Atas dasar kebutuhan tersebut, pemerintah sebagai wakil negara menerapkan penarikan pajak bersifat wajib sebagai sumber penerimaan utama. Menurut penetapan perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diatur dalam Perpres RI No. 113 tahun 2020, anggaran pendapatan negara sebesar Rp1.743,6 triliun dan Rp1.444,5 triliun merupakan anggaran penerimaan pajak. Pada tahun 2021, realisasi penerimaan pajak menunjukkan kinerja positif dan melebihi target dalam APBN 2021. Tepat pada 31 Desember 2021 realisasi pendapatan negara mampu menembus angka Rp2.003,1 triliun atau 114,9% dari target APBN 2021 sebesar Rp1.743,6 triliun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, dalam

buku Perpajakan Edisi Revisi (Soemitro, 2013) menyatakan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Selain itu pengertian pajak menurut ahli yaitu Feldamn dalam Resmi (2014:2), pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma – norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontra prestasi, dan semata – mata digunakan untuk pengeluaran – pengeluaran umum.

Dalam pengertian pajak yang telah dibahas diatas baik berdasarkan undang-undang dan para ahli, penulis menyimpulkan pengertian pajak adalah suatu iuran dari rakyat yang akan dikumpulkan dalam kas negara secara memaksa (wajib) tanpa adanya imbalan secara langsung yang selanjutnya dikelola dan digunakan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat umum.

2.1.1 Fungsi Pajak

Dalam buku Perpajakan Indonesia (Agung, 2009) pajak memiliki dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Menurut fungsi penerimaan (*budgetair*), pajak mengambil peran sebagai sumber dana terbesar dalam memenuhi pembiayaan pengeluaran pemerintah.

Untuk mencukupi hal tersebut, pemerintah berusaha keras menambahkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara. Melalui cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak memasuki ranah Pajak Penghasilan (PPh),

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2. Fungsi Mengatur (Reguler)

Fungsi mengatur (Reguler) menunjukkan pajak sebagai alat dengan kegunaan mengatur atau melaksanakan kebijakan dalam bidang ekonomi dan sosial serta mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam bidang selain keuangan. Salah satu peran pajak dalam fungsi mengatur adalah penerapan pajak cukai sebesar 17,3%, yang mana tarif pajak tersebut cukup tinggi bagi masyarakat. Tarif yang cukup tinggi dinilai dapat menekan konsumsi terhadap minuman beralkohol dikalangan masyarakat sehingga hal tersebut dapat berpengaruh positif dalam bidang ekonomi dan sosial.

2.1.2 Jenis Pajak

Macam-macam pajak di Indonesia dibagi sesuai dengan lembaga pemungutnya, sehingga terdapat dua jenis pajak yaitu Pajak Daerah dan Pajak Pusat. Menilik kesesuaiannya dengan namanya, Pajak Pusat menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kementerian Keuangan memiliki kewajiban mengelola penerimaan jenis Pajak Pusat. Berbeda dengan Pajak Pusat, Pajak Daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang nantinya dibagi menjadi Pajak Kabupaten/Kota dan Pajak Provinsi.

Seluruh kegiatan administrasi dalam pelaksanaan pemotongan dan pemungutan Pajak Pusat dilaksanakan oleh KPP atau KP2KP, Kantor Wilayah DJP dan Kantor Pusat DJP. Kegiatan administrasi Pajak Daerah, dikelola oleh Kantor

Pajak Daerah atau Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau kantor sejenis di bawah Pemerintah Daerah. Pajak Pusat terbagi menjadi :

1) Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan bagi orang pribadi atau badan atas pendapatan yang diterima baik dari dalam negeri atau luar negeri pada tahun pajak. Pendapatan sendiri merupakan penambahan kemampuan seseorang dalam segi ekonomis, yang kedepannya digunakan untuk konsumsi atau bertambahnya kekayaan dalam bentuk apapun.

2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas dasar konsumsi terhadap barang dan jasa kena pajak di dalam wilayah pabean. Pemungutan PPN dilakukan oleh bendaharawan pemerintah, badan atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan. Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 7, menyatakan bahwa tarif pajak sebesar 10% (sepuluh persen) dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Mulai 1 April 2022, Direktorat Jenderal Pajak melakukan penyesuaian terhadap tarif pajak sebesar 11% sesuai amanat Pasal 7 UU No. 7 Tahun 2021.

3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Barang Kena Pajak yang dikonsumsi akan dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebanyak satu kali di awal saat penyerahan barang tersebut. Selain dikenakan PPN, barang yang tergolong mewah tersebut juga akan dikenakan PPnBM. Kriteria BKP yang termasuk mewah yaitu :

- a. Barang yang tidak termasuk kebutuhan pokok

- b. Barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
 - c. Barang untuk konsumsi oleh masyarakat yang pada umumnya dengan penghasilan tinggi
 - d. Barang untuk konsumsi dengan tujuan menunjukkan status sosial
- 4) Bea Materai

Bea Materai dapat disebut juga sebagai pajak terhadap dokumen. Bea materai sendiri biasanya dikenakan untuk dokumen yang mengandung sifat perdata dan dokumen yang diperuntukan sebagai alat bukti di pengadilan. Per tanggal 1 Januari 2021, Bea Materai yang berlaku sebesar Rp10.000,- diatur dalam UU No 10 Tahun 2021 Pasal 5. Simbol dokumen yang dikenai Bea Materai disebut Benda Materai yang merupakan kertas materai dan kertas tempel yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI.

5) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan dibagi menjadi dua, yaitu yang dipungut untuk Pajak Daerah dan dipungut untuk Pajak Pusat. Pajak Bumi dan Bangunan yang dipungut sebagai Pajak Pusat adalah pajak atas penggunaan tanah atau bangunan yang berada di dalam kawasan dengan peruntukan perkebunan, perhutanan, pertambangan dan sektor lainnya (PBB P3L).

2.1.3 Subjek Pajak

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menerima pendapatan dan sesuai dengan undang-undang ditetapkan sebagai Wajib Pajak. Berdasarkan Pasal 2 UU PPh, yang termasuk sebagai kategori subjek pajak adalah orang pribadi, badan, warisan yang belum terbagi, dan BUT. Menurut status hukumnya, subjek

pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu subjek pajak dalam negeri yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (3) UU PPh dan subjek pajak luar negeri yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (4) UU PPh.

Subjek pajak yang sudah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak akan dikenakan PPh. Ketika subjek pajak sudah memenuhi seluruh persyaratan Wajib Pajak sesuai dengan UU PPh dan perubahannya maka dikatakan telah memenuhi syarat subjektif, sedangkan ketika subjek pajak telah menerima atau memperoleh penghasilan akan diwajibkan melaksanakan pemotongan/pemungutan sesuai dengan UU PPh dan perubahannya maka telah memenuhi syarat objektif.

Tabel II.1 Pembagian Subjek Pajak

Subjek Pajak Dalam Negeri	- Subjek Pajak Orang Pribadi - Subjek Pajak Badan - Subjek Pajak Warisan
Subjek Pajak Luar Negeri	- Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, tidak berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia - Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, tidak berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

Sumber : Buku Perpajakan Mardiasmo

2.1.4 Objek Pajak

Pengertian Objek Pajak tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 yang menjelaskan bahwasanya yang menjadi Objek Pajak merupakan penghasilan, dimana setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dapat digunakan atau dikonsumsi untuk menambah kekayaan Wajib Pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pendapatan yang diterima oleh Wajib Pajak adalah salah satu cara dari beberapa cara lainnya diperuntukan membantu pemerintah dalam memenuhi penerimaan negara untuk melaksanakan kegiatan rutin dalam pembangunan negara dan penyediaan jasa bagi masyarakat. Pendapatan sebagai penambah kemampuan ekonomis Wajib Pajak dapat dikelompokkan menjadi :

- 1) Pendapatan yang berasal dari pekerjaan dalam kontrak kerja dan pekerjaan bebas berupa gaji, penghasilan, honorarium dari kegiatan praktik profesi seperti akuntan, dokter, arsitek, analis dan lain-lain;
- 2) Pendapatan yang berasal dari kegiatan usaha;
- 3) Pendapatan yang didapat dari modal yang merupakan harta bergerak dan tidak bergerak, seperti dividen, royalti, rumah sewaan, tanah sewaan, bunga, keuntungan pendapatan tersebut, dan;
- 4) Pendapatan lain-lainnya, seperti hadiah dan pembebasan hutang

Menurut UU No. 36 Tahun 2008, Objek Pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu :

- 1) Objek Pajak yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (1)

- 2) Objek Pajak bersifat final yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2)
- 3) Bukan Objek Pajak yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (3)

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang terdapat dalam buku Perpajakan I (Mardiasmo, 2011), yaitu:

1) Official Assessment System

Official Assessment System merupakan sistem yang memberikan kebebasan pada pemerintah sebagai fiskus dalam menentukan besaran pajak yang dipungut dan terutang bagi Wajib Pajak. Pemerintah sebagai fiskus yaitu DJP menetapkan pajak terutang berdasarkan peraturan yang berlaku. Sistem ini membentuk Wajib Pajak yang pasif dan fiskus yang bersifat aktif, sehingga keberhasilan pembayaran pajak terutang ditentukan oleh kerja keras fiskus dalam menentukan dan menagih. Wajib Pajak hanya perlu bertanggung jawab atas kewajibannya untuk membayar pajak yang dibebankan sesuai surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh KPP dimana Wajib Pajak terdaftar.

2) Self Assessment System

Self Assessment System merupakan salah satu sistem yang dapat dikatakan sebagai cara yang paling efektif. Sistem ini membuat Wajib Pajak berperan aktif dalam melaporkan pajak terutangnya kepada KPP dimana Wajib Pajak terdaftar. Wajib Pajak berwenang menentukan beban pajak terutangnya berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku serta melaporkannya secara mandiri. Pada sistem ini, Wajib Pajak dianggap sudah memahami UU yang

berlaku mengenai cara perhitungan dan pelaporan, selain itu Wajib Pajak juga sudah dianggap sadar serta jujur dalam melaksanakan tanggung jawab perpajakannya. Ciri-ciri pada sistem ini yaitu :

- Menghitung pajaknya sendiri
- Membayarkan pajaknya secara mandiri
- Melaporkan pajaknya secara mandiri
- Mempertanggung jawabkan pajaknya secara mandiri

3) *Withholding System*

Ciri utama pada sistem ini yaitu memberikan wewenang kepada pihak ketiga dalam menentukan beban pajak terutang bagi Wajib Pajak. Pihak ketiga ini bukan merupakan fiskus atau Wajib Pajak yang bersangkutan. Pada sistem ini, keberhasilan pemungutan pajak berdasarkan oleh pihak ketiga yang ditunjuk, sistem ini diberlakukan untuk pajak dengan sistem potong pungut dan dinilai adil bagi masyarakat.

2.1.6 Hambatan Pemungutan Pajak

Perlawanan pajak menurut buku Perpajakan (Mardiasmo, 2011) dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1) Perlawanan pasif terhadap pajak

Bentuk perlawanan yang bermula bukan dari diri Wajib Pajak itu sendiri, melainkan terdapat faktor eksternal yang menghambat Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hambatan tersebut berasal dari struktur ekonomi, tingkat intelektualitas dan moral masyarakat, sistem

pemungutan pajak yang kurang dipahami serta sistem kontrol yang tidak berjalan dengan semestinya.

2) Perlawanan aktif terhadap pajak

Perlawanan ini muncul dari diri Wajib Pajak itu sendiri yang bertujuan dengan sengaja menghindari fiskus dan menghindari atau mengurangi kewajiban membayar pajak terutang. Bentuk dari perlawanan aktif sebagai berikut:

- a. *Tax Avoidance*, cara yang dilakukan untuk mengurangi jumlah pajak yang akan dibayarkan menggunakan cara-cara yang tidak melanggar hukum
- b. *Tax Evasion*, cara yang dilakukan untuk mengurangi jumlah pajak terutang menggunakan beberapa cara yang dapat melanggar hukum (penggelapan pajak)

2.2 Bendaharawan Pemerintah

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwasanya bendahara merupakan orang atau badan yang diberikan tugas mengatasmakan negara atau daerah untuk dapat menerima, menyimpan, membayar, ataupun menyerahkan uang/surat/barang-barang yang berharga dan berkaitan dengan negara atau daerah. Ketentuan dibidang perpajakan memberikan tugas kepada pejabat yang berwenang untuk menajalankan kewajiban pemotongan/pemungutan pajak atas pengeluaran yang bersumber dari APBN, APBD atau APBDes, yang selanjutnya disebut sebagai bendaharawan pemerintah.

Sebagai bendahara pemerintah memiliki kewajiban untuk memotong /memungut, menyetor dan melaporkan pendapatan pajak yang terutang kepada negara melalui Kantor Pelayanan Pajak terdaftar. Pajak yang wajib dipotong atau dipungut oleh bendahara pemerintah berupa

- a. PPh Pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada karyawan dan non-karyawan
- b. PPh Pasal 22 atas pembelian barang ekspor maupun impor atau barang-barang tertentu
- c. PPh Pasal 23 atas pembayaran jasa atau sewa
- d. PPh Pasal 4 Ayat (2) atas penghasilan yang bersifat final
- e. PPN atas pembayaran dengan total lebih dari Rp 2.000.000,00 dan pembayarannya tidak dilakukan secara terpisah dari suatu transaksi yang pada kenyataannya jika disatukan lebih dari Rp 2.000.000,00

2.3 Pajak Penghasilan

2.3.1 Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat atas UU No. 7 Tahun 1983, menjelaskan bahwasanya PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam negeri atas pendapatan yang diterima berupa gaji, honorarium, upah, tunjangan dan pendapatan lainnya sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya. WPOP yang dimaksud bendahara untuk penghasilannya wajib di potong PPh Pasal 21 yaitu :

- a. Karyawan/pegawai, baik karyawan tetap maupun karyawan tidak tetap. Karyawan tetap ialah pekerja yang menerima penghasilan tetap secara teratur, sedangkan karyawan tidak tetap menerima penghasilan sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan
- b. Bukan karyawan, pihak yang menerima penghasilan berupa honorarium, *fee*, komisi dan lain sebagainya atas jasa di segala bidang yang telah dikeluarkan untuk suatu kegiatan
- c. Peserta kegiatan, orang yang ikut serta dalam suatu kegiatan berupa *workshop*, seminar, pelatihan, sidang dan lain-lain yang diadakan oleh instansi pemerintah atau satuan kerja

Pengenaan tarif pada PPh Pasal 21 telah diatur dalam Pasal 17 UU No. 36

Tahun 2008 sebagai berikut :

Gambar II.1 Tarif Progresif Pajak Pasal 17

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp50.000.000	5%
Di atas Rp50.000.000 – Rp250.000.000	15%
Di atas Rp250.000.000 – Rp500.000.000	25%
Di atas Rp500.000.000	30%

Sumber : Pasal 17 Ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008

Bendahara juga wajib melakukan pemungutan dan pemotongan terhadap PPh Pasal 21 bersifat final terhadap penghasilan tidak tetap yang di dapat oleh PNS,

CPNS, anggota TNI, Polri, dan pensiunannya. Tarif tersebut diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) PP No. 80 Tahun 2010 sebagai berikut :

- a. Tarif 0% digunakan untuk PNS Golongan I dan II, TNI dengan pangkat Tamtama, POLRI dengan pangkat Bintara, dan pensiunannya
- b. Tarif 5% digunakan untuk PNS Golongan III, TNI dan Polri dengan pangkat Perwira Pertama, serta pensiunannya
- c. Tarif 15% digunakan untuk Pejabat Negara, PNS Golongan IV, TNI dan POLRI dengan pangkat Perwira menengah dan Perwira Tinggi, serta pensiunannya

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 final dikenakan dari jumlah bruto honor yang diterima.

Dalam perhitungan PPh Pasal 21 terdapat komponen-komponen seperti biaya jabatan, iuran pensiun, iuran THT/JHT, dan PTKP. Besaran biaya jabatan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto maksimal Rp 500.000,00 per bulan atau Rp 6.000.000,00 per tahun yang nantinya akan dikurangkan pada pendapatan bruto. Selain itu Biaya Pensiun akan mengurangi penghasilan bruto untuk pensiunan sebesar 5% dari penghasilan bruto maksimal Rp 200.000,00 sebulan atau Rp 2.400.000,00 setahun. Sehingga pada akhirnya Pendapatan Kena Pajak dihasilkan dari pendapatan neto dikurangi PTKP. Selain itu PTKP yang berlaku pada tahun 2021 telah tertuang dalam PMK No. 101/PMK.010/2016. Simulasi perhitungan PPh Pasal 21 akan di jelaskan sebagai berikut.

Penghasilan Bruto	XXX
Biaya Jabatan	(XXX)

Biaya Pensiun	(XXX)
Pendapatan Neto	XXX
PTKP	(XXX)
Penghasilan Kena Pajak	XXX
PPh Pasal 21	PKP x Tarif Pajak Pasal 17 UU PPh

Dalam pelaporan pajaknya, dapat dilakukan melalui loket pelayanan atau *E-billing* pada bank persepsi. PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh pemungut wajib dilaporkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pada Perdirjen Pajak No. PER – 16/PJ/2016 dijelaskan bahwasanya pemungut pajak yang telah memotong pajak wajib melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir dan jika tidak ada pajak yang dipotong dan dipungut maka pemotong tidak wajib melaporkan pajaknya kecuali pada masa pajak Desember tetap melakukan pelaporan SPT Masa PPh.

2.3.2 Pajak Penghasilan Pasal 22

PPh Pasal 22 merupakan pajak yang dikenakan pada wajib pajak yang melakukan kegiatan berdagang, membeli dan menyerahkan barang impor maupun ekspor. Pemungutan pajak ini wajib dilakukan oleh bendahara pemerintah pusat atau daerah, badan usaha, BUMN dan instansi lainnya. Tarif yang dikenakan dalam PPh Pasal 22 telah diatur dalam Pasal 22 UU PPh yang selanjutnya diatur dalam PMK No. 34 Tahun 2017 dengan macam-macam tarif yang dikenakan sesuai jenis barang. Tarif yang diberlakukan akan lebih besar 100% kepada Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP.

Barang-barang yang dimaksud diatas dapat dibeli atau dibiayai dengan APBN atau APBD sehingga terdapat beberapa barang yang dikecualikan dalam pengenaan PPh Pasal 22 yaitu :

- a. Pembelian barang yang berasal dari Dana Operasional Sekolah (BOS)
- b. Melakukan pembayaran atas penyerahan barang yang dilakukan dengan tidak terpisah-pisah dan dalam jumlah tidak lebih dari Rp 2.000.000,00
- c. Pembelian atau pembayaran untuk barang-barang seperti listrik, gas, BBM, air PDAM, dan benda pos

Pajak yang telah dipungut akan diserahkan kepada bank persepsi yang bertugas menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). SSP memiliki kolom NPWP yang dapat diisi NPWP Wajib Pajak atau rekanan yang selanjutnya akan ditandatangani oleh bendahara pemerintah. Setelah dilakukan pembayaran, bendahara pemerintah akan melaporkannya kepada KPP dimana bendahara pemerintah tersebut terdaftar.

2.3.3 Pajak Penghasilan Pasal 23

PPh Pasal 23 merupakan pengenaan pajak terhadap penghasilan yang diterima dari pembayaran pihak lain berupa sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta serta jasa. Ketentuan lain diatur dalam Pasal 23 Ayat (1a) UU No. 36 Tahun 2008 mengenai pengenaan tarif 100% bagi Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP. Tarif PPh Pasal 23 dibedakan menjadi dua sesuai dengan objek pajaknya, sebesar 15% dan 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah penghasilan bruto. Selaras dengan transaksi yang dilakukan sehingga dikenai Pajak Penghasilan Pasal 23 maka dapat dibedakan menjadi berikut.

- a. Transaksi yang berkaitan dengan royalti, hadiah/penghargaan, dividen dan bunga akan dikenakan tarif sebesar 15%, sedangkan;
- b. Transaksi yang berkaitan dengan sewa, penghasilan lainnya yang berkaitan dengan penggunaan harta, upah yang berkaitan dengan jasa teknik, jasa konsultasi dan jasa lainnya akan dikenakan tarif sebesar 2%

Selain yang telah disebutkan diatas dan sesuai yang telah dijelaskan dalam Pasal 23 Ayat (4) UU No. 36 Tahun 2008, terdapat transaksi yang dikecualikan dalam PPh Pasal 23 yaitu pemotongan dari penghasilan yang masih terutang di bank, dividen yang diterima orang pribadi dan penghasilan lain-lainnya.

2.3.4 Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

PPh Pasal 4 Ayat (2) merupakan pengenaan pajak terhadap Wajib Pajak yang penghasilannya sesuai peraturan dikenakan pemotongan bersifat final dan tidak bisa dikreditkan pada pajak lainnya yang terutang. Pengertian PPh Final ini sendiri adalah pemotongan sekali pada satu masa pajak dengan mempertimbangkan banyak faktor terkait seperti keadilan, kesederhanaan, tepat waktu dan pertimbangan-pertimbangan lainnya yang relevan. Penghasilan yang dikenai PPh Final dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Sewa tanah atau bangunan yang berupa tanah, rumah susun, apartemen, bangunan industri, gedung perkantoran, pertokoan, rumah toko, toko, gedung pertemuan dan semua bagiannya. Tarif yang dikenakan sebesar 10% dari jumlah bruto nilai sewa, jumlah bruto yang dimaksud sudah termasuk biaya-biaya lainnya seperti perawatan, pemeliharaan, keamanan, biaya *service*, dan lain-lain;

- b. Pengalihan hak atas tanah dan bangunan, seperti transaksi jual-beli atau tukar menukar. Tarif yang dikenakan sebesar 2,5% dari jumlah bruto hak yang dialihkan berupa tanah dan bangunan serta tarif 0% untuk pengalihan kepada pemerintah, BUMN dan BUMD;
- c. Hadiah atau undian;
- d. Jasa konstruksi;
- e. Dan penghasilan lain-lain dari usaha Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu

2.4 Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas dasar konsumsi terhadap barang dan jasa kena pajak di dalam wilayah pabean. Pemungutan PPN dilakukan oleh bendaharawan pemerintah, badan atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan. Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 7, tarif pajak sebesar 10% (sepuluh persen) dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Mulai 1 April 2022, Direktorat Jenderal Pajak melakukan penyesuaian terhadap tarif pajak sebesar 11% sesuai amanat Pasal 7 UU No 7 Tahun 2021. Bendaharawan Pemerintah wajib memotong dan memungut Pajak Pertambahan Nilai ini terhadap setiap transaksi pembelian barang-barang beserta perolehan jasa yang berasal dari pihak ketiga dan disebut sebagai rekanan. Menurut PMK No. 231/PMK.03/2019 terdapat barang-barang tertentu yang tidak perlu dipungut PPN yaitu:

- 1) Pembayaran dengan jumlah maksimal Rp 2.000.000,00 dan dilakukan bukan dengan sistem transaksi terpisah;

- 2) Pembayaran atas kegiatan pengadaan tanah;
- 3) Pembayaran atas jasa angkut udara yang dilakukan oleh jasa penerbangan;
- 4) Pembayaran atas Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang diberi fasilitas pembebasan PPN;
- 5) Pembayaran untuk jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi;
- 6) Pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak (BBM) atau bukan BBM oleh PT Pertamina (Persero);
- 7) Pembayaran yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan suatu instansi yang telah diatur dalam Undang-Undang